



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : 011/PS.00.01/K.BA-05/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah, Bawaslu Bawaslu Kabupaten Jember perlu melakukan pengawasan terhadap tahapan dimaksud;
- b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, memutuskan untuk membentuk tim fasilitasi pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Jember ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, telah menentukan penanggung jawab tugas pengawasan tahapan verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Jembrana tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

5. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019;

6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 869);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
10. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
14. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu

dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Koordinator bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

c. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

d. Ketua bertugas :

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

e. Sekretaris bertugas :

1. Memantau pelaksanaan pengawasan verifikasi oleh Tim Fasilitasi;
2. Koordinasi dukungan fasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi;
3. Koordinasi penyiapan dukungan data dan bahan dalam pelaksanaan publikasi hasil pengawasan oleh Tim Fasilitasi; dan
4. Menyiapkan laporan dan rekapitulasi data hasil pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

f. Anggota yang berasal dari :

1. Bagian Pengawasan, Humas dan Hubal bertugas :

- a) Mengidentifikasi potensi rawan pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi, menyiapkan dan menghimpun hasil pengawasan berdasarkan alat kerja pengawasan, serta memastikan KPU Kabupaten Jembrana melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- b) Menerima akun SIPOL dari Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana untuk disampaikan kepada yang ditugaskan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi;
- c) Mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota Tim lainnya; dan
- d) Menyusun publikasi hasil pengawasan.

2. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum bertugas :

- a) Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan Tim untuk selanjutnya melakukan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran;

- b) Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan Tim, untuk selanjutnya melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap permohonan hasil verifikasi partai politik;
 - c) Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum; dan
 - d) Menerima akun SIPOL dari Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana.
3. Bagian Administrasi bertugas mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana;

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Jembrana;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jembrana
Pada tanggal , 8 Agustus 2022

KETUA,



PANDEMADE ADY MULIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 011/PS.00.01/K.BA-05
/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	KOORDINATOR DAN PENGARAH		
1.	Pande Made Ady Muliawan	Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana	Koordinator
2.	Ni Made Wartini	Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana	Pengarah
3.	I Nyoman Westra, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana	Pengarah
II	PENANGGUNGJAWAB		
4.	Pande Made Ady Muliawan	Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana	Penanggungjawab (ex-officio)
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
5.	Ana Maulidah Awaliyah, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana	Sekretaris Penanggung Jawab

IV	KETUA		
5.	I Nengah Muliartana, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Jembrana	Ketua
V	SEKRETARIS		
6.	I Gusti Made Adi Pradnyana, S.kom	Staf Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris, Admin Sipol
VI	ANGGOTA		
7.	I Putu Agus Santiawan, SH	Staf Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota, Admin Sipol Dukungan Sarana/Prasana IT
8.	I Putu Gindra Mayun	Staf Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota, Analisa Potensi Sengketa
9.	I Nyoman Ardi Sagita	Staf Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
10.	Kadek Ary Yudha Negara, S.Pd	Staf Pengawasan Hubungan Antar Lembaga	Anggota, Analisa Potensi Kerawanan
11.	I Nengah Pasek Kariaga	Staf Pengawasan Hubungan Antar Lembaga	Anggota, Dukungan Fasilitasi
12.	Gufran Rianto, SH	Staf Pengawasan Hubungan Antar Lembaga	Anggota, Publikasi
13	Eni Susanah, S.Ak	Staf Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota, Analisa Hukum